



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE N E T A P A N
NOMOR 137/Pdt.P/2017/PN.Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **YOHAN FREDRIK RUMWAROPEN, S.Pd ;**
Tempat/Tanggal Lahir : Biak, 16 Juli 1965 ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS/ASN ;
Alamat : Angkasa Mulyono, Amban, Kabupaten Manokwari ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 11 Agustus 2017, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2017/PN.Mnk, tertanggal 11 Agustus 2017 ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 137/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 11 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 137/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 11 Agustus 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berita acara persidangan tertanggal 23 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 23 Agustus 2017, Pemohon tidak hadir walaupun ia telah dipanggil dengan patut sehingga berdasarkan Pasal 148 Rbg / Pasal 124 HIR Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Gugur ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka kepada

Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 148 Rbg / Pasal 124 HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penetapan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2017**, oleh :
RODESMAN ARYANTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DORA RUBIYANTI, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
J u m l a h	: Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).